

NOTA KESEPAKATAN



ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

DINAS PERTANIAN KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor: 488a/HK.230/I.18/06/2023

Nomor: 520/314/B.4

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

KABUPATEN ROTE NDAO

Pada hari ini jumat tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (02/06/2023) bertempat di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati., M.Si

NIP : 19670731 199303 2 001

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Alamat : Jalan Timor Raya KM. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,

Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Salmun Haning, SE

NIP : 19760801 200312 1 008

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao

Alamat : Mokdale, Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BBPPSMP) Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi;
- bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara pemerintahan daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- c. bahwa PARA PIHAK, mempunyai keinginan yang sama untuk menjalin kerja sama sinergitas dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan menghasilkan sumber daya manusia pertanian profesional, mandiri, berdaya saing, dan berjiwa wirausaha di Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kabupaten Rote Ndao dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergitas dalam pelaksanaan Rencana Kerja sesuai ruang lingkup Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK melalui kerja sama sinergitas dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia pertanian profesional, mandiri, berdaya saing serta menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepatan ini meliputi:

- a. Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
- b. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi pertanian;
- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Kerja bersama PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK;
 - d. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama;
 - e. bersama PIHAK KEDUA dapat membentuk Tim Kerja yang anggotanya terdiri dari unsur PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Kerja bersama PIHAK KESATU;
 - memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama dengan PIHAK KESATU;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK;
 - d. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama;
 - e. bersama PIHAK KESATU dapat membentuk Tim Kerja yang anggotanya terdiri dari unsur PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan tiap-tiap PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhir sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK:

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (4) Apabila Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka tugas dan tanggung jawab yang belum terselesaikan PARA PIHAK, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk program selanjutnya.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- Yang dimaksud dalam "keadaan memaksa" adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat terlaksana yang berupa bencana alam, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru-hara);
- 2. Untuk dapat dinyatakan sebagai keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
- 3. Segala kerugaian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat keadaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan keadaan tersebut tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- 4. Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terhenti karena terjadinya Keadaan Mamaksa, maka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

ADENDUM

- (1) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK untuk penyempurnaan dan/atau pengembangan sebagai adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (3) Adendum kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama untuk **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di

: Rote Ndao

Pada tanggal

: 02 Juni 2023

PIHAK PERTAMA

TOIL 20 11203000

Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati., M.Si

19760801 200312 1 008

almun Haning, SE

KEDUA

NIP 19670731 199303 2 001